

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta adalah salah satu wilayah kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di antara empat kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Bantul, kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo. Luas wilayah DIY adalah sekitar 32, 5 km². Luas wilayah Kota Yogyakarta hanyalah sekitar 1, 025 % dari luas wilayah provinsi DIY. Letak geografis kota Yogyakarta diantara 110°24'19" BB sampai 110°28'53" BT dan 7°49'26" LS sampai 7°15'24" LS dengan ketinggian rata-rata 114 m di atas permukaan laut. Jarak terjauh dari Utara ke selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis yaitu sebagai Ibukota provinsi dan pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan DIY dan Jawa bagian selatan. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dengan 45 kelurahan. Kota Yogyakarta memiliki letak geografis dengan batasan wilayah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Sleman

Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul

Selatan : Kabupaten Bantul

Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Batas tersebut menandakan bahwa Kota Yogyakarta sangat strategis sebagai pusat kota di Provinsi DIY karena terletak persis di tengah-tengah Provinsi DIY.

Tidak heran tingkat keramaian dari aktivitas masyarakat sangatlah tinggi. Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 430.735 jiwa berdasarkan sensus penduduk 2011. Maka kepadatan penduduk Kota Yogyakarta dapat dihitung $430.735 \text{ jiwa} : 32,5 \text{ km}^2 = 13.253,38 \text{ jiwa/km}^2$. Artinya setiap 1 km² terdapat sekitar 13.253 jiwa, belum ditambah dengan warga asing yang sedang berkunjung ke Kota Yogyakarta untuk berwisata maupun menempuh pendidikan. Hal tersebut akan menambah semakin padatnya Kota Yogyakarta dengan berbagai aktivitas yang ada.

1. Kondisi Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Dari kelima kabupaten di DIY, Kota Yogyakarta dapat dikatakan memiliki kegiatan perekonomian yang lebih besar diantara empat kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan lokasi wilayahnya yang mudah dijangkau, terdapat banyak potensi wisata dan banyaknya perguruan tinggi yang ada. Salah satu bentuk kegiatan perekonomian di Kota Yogyakarta adalah dengan adanya kegiatan jual beli barang-barang kebutuhan sehari-hari baik di pasar tradisional, warung-warung tradisional atau toko kelontong, serta di pusat perbelanjaan berbentuk toko modern seperti minimarket, atau supermarket. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, saat ini terdapat 33 pasar tradisional dan 55 minimarket waralaba di Kota Yogyakarta dimana 52 minimarket waralaba tersebut sesuai dalam ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket. Jumlah toko modern di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sejak tahun 2009. Beberapa *brand* waralaba minimarket yang peneliti temukan dalam penelitian ini didominasi oleh :

1. Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama,

2. Alfamart milik PT. Sumber Alfaria Jaya dan
3. Circle K milik PT. Circle K Indonesia Utama.

Dua *brand* minimarket yaitu Indomaret dan Alfamart merupakan bentuk minimarket sedangkan Circle K sebenarnya lebih berbentuk *convenience store* karena tidak menjual sembako, namun karena ciri-ciri lain seperti luas bangunan sama dengan minimarket maka peneliti memasukkan dalam penelitian ini. Adapun total keseluruhan minimarket tersebut terdiri dari Indomaret sebanyak 37 unit, Alfamart sebanyak 8 unit dan Circle K sebanyak 9 unit. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa minimarket waralaba yang jaraknya kurang dari 400 m dari pasar tradisional, salah satunya Indomaret yang terletak di Jalan Parangtritis (dekat dengan Pasar Prawirotaman). Sedangkan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara disebutkan ada 55 minimarket (sesuai data dari Dinas Perizinan), setelah peneliti melakukan pengamatan ternyata 1 minimarket Indomaret di Jalan Golo 26, Kecamatan Umbulharjo tidak ada (tetapi yang benar ada di Jalan Mentri Supeno 80), tetapi ada 1 Alfamart di Jalan Timoho milik CV. Hudson Media Utama yang belum tercantum dalam data Dinas Perizinan yang peneliti dapatkan. Kemudian peneliti juga mendapatkan data yang didapat melalui observasi bahwa banyak kesalahan dalam penulisan alamat letak minimarket tersebut berada. Ditemukan juga beberapa nomor alamat yang tidak sesuai antara data dengan di lapangan, serta terdapat 1 minimarket yaitu Alfamart yang terletak di Jalan Imogiri 210 yang sebenarnya ruas jalan tersebut tidak diperbolehkan dalam Perwal Nomor 79 tahun 2010, serta terdapat 1 minimarket menyerupai waralaba yaitu yang ada di kompleks Stasiun Tugu (menyerupai Indomaret).

2. Regulasi Penataan Waralaba Minimarket

Menjamurnya minimarket waralaba maupun toko modern lainnya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan beberapa regulasi guna mengatur keberadaan toko-toko tersebut, agar keberadaannya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Regulasi tersebut dibagi menjadi regulasi tingkat nasional dan tingkat daerah.

a. Regulasi tingkat nasional

Dimulai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Regulasi ini mengatur penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern seperti lokasi, bangunan dan jam operasional, pemasokan barang, perizinan, pembinaan dan pengawasan serta sanksi agar pasar dan toko tradisional dapat terus tumbuh dan tercipta persaingan yang tertib. Pemerintah daerah dihimbau agar mengembangkan pasar tradisional dengan cara mengupayakan alternatif seperti pendanaan, peningkatan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang tradisional, serta memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional. Selanjutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, peraturan ini mengatur berbagai persyaratan mengenai tata cara pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana yang diamanahkan pada pasal 14 Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007. Dalam permendag tersebut juga menyebutkan lokasi untuk pendirian

pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dimana minimarket termasuk ke dalam jenis toko modern yang wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah kabupaten/Kota tidak diperbolehkan memberi izin lokasi untuk pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

b. Regulasi tingkat daerah

Setelah berlakunya UU Nomor 12 tahun 2008, dalam rangka otonomidaerah dan pengawasan represif maka setiap daerah diberikan hak untuk mengatur urusan rumah tangganya masing-masing namun tidak bertentangan dengan pusat, seperti tujuan pengawasan repersif dimana setiap daerah yang membuat perda yang sudah diundangkan dalam lembaran daerah dalam waktu paling lambat tujuh hari harus sudah disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dinilai apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan kepentingan umum. Semakin banyak jumlah minimarket waralaba mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan telah dilakukan salah satunya ditingkat provinsi yaitudikeluarkannya Perda DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern. Peraturan ini menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya. Perlindungan yang dimaksud adalah untuk penentuan lokasi yang menguntungkan pasar tradisional, kejelasan dan kepastian hukum hak pakai lahan pasar dan pengaturan mengenai mekanisme pelayanan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Sedangkan untuk tingkat kota, perda yang mengatur hal serupa belum ada

tetapi pemerintah kota Yogyakarta tengah berupaya dengan mengeluarkan Peraturan walikota No. 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi keberadaan warung maupun pasar tradisional, toko kelontong serta UMKM yang telah ada sejak dulu yang merupakan salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota sebenarnya tidak melarang pendirian minimarket di wilayah Kota Yogyakarta tetapi lebih berupaya untuk membatasi keberadaannya.

3. Kebijakan Pembatasan Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket merupakan salah satu bentuk kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menata keberadaan usaha waralaba minimarket. Tujuan utama dari pembatasan usaha waralabaminimarket adalah dalam rangka melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. Kebijakan penataan usaha waralaba minimarket salah satunya adalah dengan cara membatasi jumlah minimarket berjejaring yang ada di kota Yogyakarta sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk regulasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan usaha waralaba minimarket. Implementor kebijakan tersebut melibatkan beberapa dinas terkait, yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan), Dinas Perizinan (Dinzin) dan Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta melalui

pengawasan dari DPRD Kota Yogyakarta. Tujuan pemerintah Kota Yogyakarta membatasi jumlah usaha waralaba di Kota Yogyakarta yaitu:

- a. Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah daerah;
- b. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan tidak sehat seperti bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan UMKM.
- c. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan UMKM.
- d. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- e. Meningkatkan peran UMKM dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Pembatasan usaha waralaba minimarket yang dituangkan dalam Perwal No. 79

Tahun 2010 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Usaha waralaba minimarket sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berjarak paling dekat 400 meter dari pasar tradisional;
- 2) Usaha waralaba minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diperbolehkan di jalan-jalan kolektor yaitu hanya jalan-jalan tertentu yang telah ditetapkan sesuai dalam perwal tersebut;
- 3) Jumlah usaha waralaba minimarket sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 di setiap kecamatan dibatasi.

Dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta maksimal berjumlah 55 minimarket. Jumlah waralaba minimarket yang diperbolehkan di setiap kecamatan yang dan ruas jalan yang telah ditentukan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Waralaba Minimarket Tiap Kecamatan Kotagede

No	Nama Pemohon	Lokasi	Jenis Usaha
1	Indomarco	Jl. Gedongkuning 5	Minimarket
2	ALFA	Jl. Gedongkuning 60	Minimarket
3	Indomarco	Jl. Ngeksigondo	Minimarket

UMBULHARJO

No	Nama Pemohon	Lokasi	Jenis Usaha
1	Indomarco	Jl.Glagahsari 98	minimarket/toko barang keb sehari-hari
2	Indomarco	Jl.Sorogenen RT 51 RW13	minimarket INDOMARKET
3	Indomarco	Jl.Golo 26	Minimarket
4	Indomarco	Jl.kusumanegara 24	Minimarket
5	Indomarco	Jl.Pramuka 111	Minimarket
6	CV Yulingkar Darma Kinasih (ALFA)	Jl.Glagahsari 111	minimarket Alfamart
7	Alfamart (CV Karya indah)	Jl.Imogiri 210	minimarket/toko barang keb sehari-hari
8	Circleka (Dwi Mutiara Manunggal)	Kusumanegara 46	minimarket/tokobarang sehari-sehari

9	Indomarco	Jl.Menteri Supeno	minimarket/toko barang keb sehari- sehari
---	-----------	-------------------	---

PAKUALAMAN

No	Nama Pemohon	Lokasi	Jenis Usaha
1	Indomarco	Jl. Gajah Mada 64	Minimarket
2	Indomarco	Jl. Gajah Mada 15	Minimarket

MERGANGSAN

No	Nama Pemohon	Lokasi	Jenis Usaha
1	Indomarco	Jl. Sisingamangaraja 50	Minimarket
2	Indomarco	Jl. Parangtritis 107	Minimarket
3	Indomarco	Jl. Taman Siswa 85	Minimarket
4	PT Sumber Alfaria Trijaya	Jl. Parangtritis 29	Minimarket
5	PT Sumber Alfaria Trijaya	jl. Sisingamangaraja 80	Minimarket
6	Circleka (Dwi Mutiara Manunggal	Jl. Taman Siswa 136	Minimarket

7	PT Circleka Indonesia Utama	Jl. Taman Siswa 136	Minimarket
---	-----------------------------	---------------------	------------

GANDOMANAN

No	Nama Pemohon	Lokasi	Jenis Usaha
1	Indomarco	Jl. Brigjen Katamso 97A	Minimarket
2	Indomarco	Jl. Bhayangkara 50	Minimarket

MANTRIJERON

No	Nama Pemohon	Lokasi	Jenis Usaha
1	Indomarco	Jl. Bantul Rt 59 Rw 19	Minimarket
2	Indomarco	Jl. Letjen Panjaitan 101	Minimarket
3	Circle K	Jl. Parangtritis 98	Minimarket
4	Ida Rufaida	Jl. Letjen DL Panjaitan 49a	Minimarket

WIROBRAJAN

No	Nama Pemohon	Lokasi	Jenis Usaha
1	Indomarco	Jl. HOS Cokroaminoto 91	Minimarket
2	Indomarco	Jl. Kapten Tendean 36	Minimarket
3	Indomarco	RE Martadinata 116	Minimarket

NGAMPILAN

No	Nama Pemohon	Lokasi	Jenis Usaha
1	Indomarco	Jl. Bhayangkara 71	Minimarket
2	Indomarco	Jl. KHA Dahlan 76	Minimarket
3	Alfa	KH Wakhid Hasyim 43	Minimarket
4	Indomarco	KH Wakhid Hasyim 55 b	Minimarket

GEDONGTENGEN

No	Nama Pemohon	Lokasi	Jenis Usaha
1	Indomarco	Jl. Malioboro 179	Minimarket
2	Indomarco	Jl. P.Mangkubumi 17	Minimarket
3	Circleka (Dwi Mutiara Manunggal)	Jl. Malioboro 145	Minimarket

JETIS

No	Nama Pemohon	Lokasi	Jenis Usaha
1	Circleka (Dwi Mutiara Manunggal)	Jl. Sudirman 14	Minimarket
2	ALFAMART (R andi rianto)	AM Sangaji 59	Minimarket
3	Indomarco Prismatama	Jl. Magelang 28 A	Minimarket
4	PT. Cicleka Indonesia Utama	Jl. AM Sangaji 59	Minimarket

TEGALREJO

No	Nama Pemohon	Lokasi	Jenis Usaha
1	PT Indomarco Prismatama	Jl. Magelang 105	Minimarket
2	PT Indomarco Prismatama	Jl. HOS Cokroaminoto 98	Minimarket
3	PT Indomarco Prismatama	Jl. Kyai Mojo 88	Minimarket

DANUREJAN

No	Nama Pemohon	Lokasi	Jenis Usaha
1	Indomarco	Jl. Dr. Sutomo 21	Minimarket
2	PT Sumber Alfaria Trijaya	Jl. Hayam Wuruk 74	Minimarket
3	Andreas Winarto	Jl. Hayam Wuruk 16	Minimarket

GONDOKUSUMAN

No	Nama Pemohon	Lokasi	Jenis Usaha
1	Indomarco	Jl. Timoho 111	Minimarket
2	Indomarco	Jl. Gayam 81	Minimarket
3	Indomarco	Jl. Herman Yohanes RT 36 RW 07	Minimarket
4	Indomarco	Jl.Laksda Adisucipto 75	Minimarket
5	Cicleka	Jl. Urip Sumoharjo 139	Minimarket
6	Cicleka	Jl. Jendral Sudirman 40	Minimarket
7	Cicleka	Jl. Timoho 29 b	Minimarket
8	Cicleka	Abu bakar Ali 24	Minimarket

Sumber : Perwal Yogyakarta No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimerket di Kota Yogyakarta

Tabel tersebut menunjukkan jumlah minimarket waralaba yang boleh didirikan di 14 kecamatan yang terdapat di Kota Yogyakarta dan disetiap kecamatan memiliki

unit minimarket waralaba yang berbedabeda. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan kelebihan unit minimarket waralaba di beberapa kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Jetis terdapat 4 unit, sedangkan kuota maksimal adalah 3 unit;
- 2) Kecamatan Gondokusuman terdapat 9 unit, sedangkan kuota maksimal adalah 8 unit ;
- 3) Kecamatan Ngampilan terdapat 4 unit, sedangkan kuota maksimal adalah 3 unit;
- 4) Kecamatan Tegalrejo terdapat 3 unit, sedangkan kuota maksimal adalah 4 unit.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah waralaba minimarket di Kota Yogyakarta terdapat 55 unit, yang berartimelebihi jumlah kuota yang diperbolehkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket yaitu sebanyak 52 minimarket. Setiap kecamatan di Kota Yogyakarta, hanya terdapat beberapa ruas jalan yang diperbolehkan untuk pendirian waralaba minimarket. Ruas jalan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Ruas Jalan untuk Pendirian Waralaba Minimarket:

No	Nama Jalan	No	Nama Jalan
1	Jalan Abu Bakar Ali	22	Jalan Ngeksigondo
2	Jalan Adi Sucipto	23	Jalan Parangtritis
3	Jalan AM Sangaji	24	Jalan Perintis Kemerdekaan
4	Jalan Bantul	25	Jalan Piere Tendean
5	Jalan Bhayangkara	26	Jalan Pramuka
6	Jalan Brigjen Katamso	27	Jalan RE Martadinata

7	Jalan Dr. Sutomo	28	Jalan Suryopranoto
8	Jalan Gajah Mada	29	Jalan Tamansiswa
9	Jalan Gayam	30	Jalan Urip Sumoharjo
10	Jalan Gadekan Lor	31	Jalan Veteran
11	Jalan Gedong Kuning	32	Jalan Jend. Sudirman
12	Jalan HOS Cokroaminoto	33	Jalan Prof. Yohanes
13	Jalan Ipda Tut Harsono/Timoho	34	Jalan Hayamwuruk
14	Jalan KH Ahmad Dahlan	35	Jalan P. Mangkubumi
15	Jalan KH Wakhid Hasyim	36	Jalan DI. Panjaitan
16	Jalan Kusumanegara	37	Jalan Sisingamangaraja
17	Jalan Kyai Mojo	38	Jalan Sorogenen
18	Jalan Magelang	39	Jalan Tegalturi
19	Jalan Malioboro	40	Jalan Glagahsari
20	Jalan Mataram	41	Jalan Dagen
21	Jalan Menteri Supeno		

Sumber : Perwal Yogyakarta No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha

Waralaba Minimarket

Dari hasil pengamatan di lapangan, peneliti menemukan terdapat dua ruas jalan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam data dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, yaitu: minimarket di Jalan Golo 26 dan di Jalan Imogiri 210, dimana jalan tersebut tidak termasuk dalam ruas jalan yang diperbolehkan untuk pendirian

waralaba minimarket di Kota Yogyakarta. Daftar nama dan lokasi pendirian waralaba minimarket dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Nama dan lokasi waralaba minimarket di Kota Yogyakarta:

No	Kecamatan	Nama Pemohon	Lokasi	Pasar Terdekat
1	TegalRejo	1.PT.Indomarco Prismatama 2.PT.Indomarco Prismatama 3.PT.Indomarco Prismatam	Jl.Magelang 105 Jl.HOSCokroaminoto 98 Jl. Kyai Mojo 88	PasarKar ang- Waru
2	Danurejan	1.Indomarco 2.PT.Sumber Alfaria Trijaya 3. Andreas Winarto	Jl.Dr. Sutomo 21 Jl.Hayamwuruk 74 Jl.Hayamwuruk 16	Pasar Lempuya ngan
3	Jetis	1.CircleK (Dwi Mutiara Manunggal 2.Alfamart (Randi Riantoro) 3.Indomarco prismatama 4.PT Circleka Indonesia Utama	Jl.Sudirman 16 Jl.AM.Sangaji59 Jl.Magelang 28a Jl.AM.Sangaji 59	Pasar kranggan dan pasar pingit
4	Gedong Tengen	1.Indomarco 2.Indomarco 3.Indomarco Prismatama	Jl.Malioboro 179 Jl.P.Mangkubumi 17 Jl.Malioboro 145	Pasar kembang
5	Pakualaman	1.Indomarco	Jl.Gajah Mada 145	Pasar

		2.Indomarco	Jl.Gajah Mada 15	sentul
6	Gondomanan	1.Indomarco 2.Indomarco	Jl.Brigjen Katamso 97 Jl.Bhayangkara 50	Pasar pathuk, pasar beringhar jo
7	Kraton	-	-	-
8	Gondokusuman	1. Indomarco 2. Indomarco 3. Indomarco 4. Indomarco 5. Circle K 6. Circle K 7. Circle K 8. Circle K	Jl.Timoho 111 Jl.Gayam 81 Jl.Herman Yohanes RT 36 Jl.Laksda Adisucipto 75 Jl.Urip Sumoharjo 139 Jl.Jendral Sudirman 40 Jl.Timoho 29 b Jl.Abu Bakar Ali 24	-
9	Wirobrajan	1. Indomarco 2. Indomarco 3. Indomarco	Jl.HOS Cokroaminoto 91 Jl.Kapten Tendean 36 Jl.RE Martadinata 116	Pasar serangan
10	Mantrijeron	1.Indomarco	Jl. Bantul RT 59 RW	Pasar

		<p>2.Indomarco</p> <p>3.Circle K</p> <p>4.Ida Rufaida</p>	<p>12</p> <p>Jl.Letjen DI.Panjaitan</p> <p>101</p> <p>Jl.Parangtritis 98</p> <p>Jl.Letjen DI.Panjaitan</p> <p>49 a</p>	<p>Gading</p> <p>dan Pasar</p> <p>Prawirota</p> <p>man</p>
11	Mergangsan	<p>1.Indomarco</p> <p>2.Indomarco</p> <p>3.Indomarco</p> <p>4.PT. Sumber Alfaria Trijaya</p> <p>5.PT. Sumber Alfaria Trijaya</p> <p>6.PT. Circle K Indonesia Utama</p>	<p>Jl.Sisingamangaraja 50</p> <p>Jl. Parangtritis 107</p> <p>Jl.Tamansiswa 85</p> <p>Jl.Parangtritis 29</p> <p>Jl.Sisingamangaraja 80</p> <p>Jl.Tamansiswa 136</p>	<p>Pasar</p> <p>prawirota</p> <p>man</p>
12	Ngampilan	<p>1.Indomarco</p> <p>2.Indomarco</p> <p>3.Alfa</p> <p>4.Indomarco</p>	<p>Jl.Bhayangkara 71</p> <p>Jl.KH. Ahmad Dahlan</p> <p>76</p> <p>Jl.Wakhid Hasyim 43</p> <p>Jl.Wakhid Hasyim 55b</p>	<p>Pasar</p> <p>senen</p>

13	Umbulharjo	1.Indomarco	Jl.Glagahsari 98	Pasar
		2.Indomarco	Jl. Sorogenen Rt 15 Rw 13	pace,pasar r
		3.Indomarco	Jl.Golo 26	giwangan
		4.Indomarco	Jl.Kusumanegara 24	dan pasar
		5.Indomarco	Jl. Pramuka 111	gedung
		6.CV. Yulingkar Darma Kinasti	Jl. Glagahsari 111	kuning
		7.Alfamart(CV.Karya Indah)	Jl. Imogiri 210	
		8.Circle K (Dwi Mutiara Manunggal)	Jl. Kusumanegara 46	
		9.Indomarco	Jl. Menteri Supeno	
14	Kotagede	1. Indomarco	Jl.Gedongkuning 5	Pasar Gedong
		2.Alfa	Jl.Gedongkuning 60	kuning dan pasar
		3.Indomarco	Jl.Ngeksigondo	kota gede

Sumber : Data Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (2016)

Dari tabel tersebut dapat dilihat ketidaksesuaian antara data dari Dinas Perizinan dengan fakta di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat pada

Kecamatan Umbulharjo, yaitu terdapat dua minimarket waralaba yaitu Indomaret di Jl. Golo 26, sedangkan di lapangan terletak di Jl. Mentri Supeno 80 dan Alfamart di Jl. Imogiri 210, sedangkan di lapangan minimarket tersebut tidak ada. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket, prosedur dalam mengurus perizinan pendirian minimarket berjejaring di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a) Diawali dengan izin IMB, SPPL, mengambil formulir permohonan izin usaha waralaba minimarket, serta meminta izin dari tetangga (samping kanan-kiri, depan-belakang) dari lokasi yang akan didirikan minimarket. Jika tetangga langsung berhimpitan dengan jalan lebih dari 2,5 m maka tidak perlu meminta izin tetangga, tetapi jika jalan kecil kurang dari 2,5 m maka wajib meminta persetujuan tetangga depan yang ada di seberang jalan. Kemudian meminta persetujuan dari RT, RW dan Lurah setempat. Dilengkapi persyaratan-persyaratan seperti gambar gambar denah IMB. Untuk mengurus HO atau izin gangguan syaratnya adalah IMB tersebut.
- b) Kemudian syarat tersebut dikembalikan ke Dinas Perizinan, lalu di cek terkait persyaratan administrasinya dan cek lapangan serta kondisi tempat yang akan digunakan. Jika dari administrasi dan teknis memenuhi syarat maka baru bisa diproses perizinannya lalu diterbitkan surat izin usaha minimarket waralabanya.
- c) Jika izin sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Perizinan dan diterbitkan, maka akan ada pemberitahuan lewat surat/telfon, setelah pemohon datang untuk melakukan pembayaran retribusi pendirian usaha waralaba tersebut,

kemudian membawa bukti pembayaran ke loket VI di kantor dinas perizinan kota Yogyakarta, kemudian akan diberi kuisioner terkait IKM, setelah diisi maka pemohon bisa diberikan izin pendiriannya.

B. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta

Maraknya pendirian usaha waralaba terutama minimarket berjejar membuat Pemerintah Kota Yogyakarta tidak tinggal diam, mengingat dampak yang timbul dari adanya minimarket tersebut bagi kelangsungan UMKM di Kota Yogyakarta terutama di sektor perdagangan. Berbagai permasalahan yang timbul antara lain yaitu keberadaan warung-warung tradisional yang semakin terpinggirkan, adanya kecenderungan masyarakat yang memilih berbelanja di minimarket, fasilitas dan barang-barang dari warung tradisional yang kurang mampu bersaing dengan strategi pemasaran dari minimarket.

Kemudian dari Peraturan Walikota tersebut telah diimplementasikan selama kurang lebih dua tahun sejak 2010 oleh dinas-dinas terkait kebijakan yaitu Dinas Perizinan, Dinas Perindagkoptan, dan Dinas Ketertiban. Dari koordinasi implementor kebijakan tersebut maka akan dibahas mengenai implementasi kebijakan pembatasan usaha waralaba sampai saat ini, kemudian dinilai efektifitas kebijakan dari tujuan yang telah ditetapkan dalam tujuan Perwal Nomor 79 Tahun 2010. Jarak implementasi perwal 89 tahun

2009 dan Perwal 79 tahun 2010, hanya sebentar yaitu sekitar satu tahun. Menurut penjelasan yang diberikan oleh perwakilan dari Dinas Perizinan, hal tersebut disebabkan karena kesalahan teknis dalam pembuatan Perwal 89 Tahun 2009. Kesalahan teknis tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa dimungkinkan terjadi karena kesalahan dalam pencetakan dokumen yang disahkan. Sebenarnya dalam konsep sebelumnya memang sudah ditetapkan 41 penggal jalan dalam peraturan tersebut namun yang disahkan 31 penggal jalan saja. Jadi Perwal 79 merupakan merupakan ralat dan penyempurnaan dari Perwal 89. Perubahan Perwal tersebut dalam rangka mengurangi konflik yang terjadi di bawah, yaitu kondisi eksisting dari wilayah atau penggal jalan yang belum tercantum dalam peraturan walikota tersebut. Selain itu, ada tambahan pasal 7 mengenai tim teknis yang berfungsi untuk menganulir apabila terjadi ketidaksesuaian pembatasan sehingga dimungkinkan memberikan izin dengan persyaratan dengan adanya persetujuan dari tim teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama pertimbangan mengenai pemberayaan UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi tersebut ditujukan guna menampung wilayah yang belum tercakup dalam dalam peraturan sebelumnya, yaitu dengan banyaknya investor yang tertarik dalam usaha waralaba berjejaring ini maka pemerintah mempertimbangkannya dengan penyempurnaan peraturan yang lama. Efek dari kebijakan ini menjadi lebih luas bagi pedagang kelontong dan warung tradisonal, terutama dengan ditambahkannya pasal baru mengenai Tim Teknis dalam Perwal ini.

Kebijakan yang sebelumnya menetapkan secara pasti mengenai usaha waralaba berjejaring yang boleh berdiri di Kota Yogyakarta, kini menjadi lebih terbuka terhadap pendirian usaha waralaba berjejaring di luar batas kota yang telah ditetapkan. Adanya keringanan yang dibuat dengan dibentuknya Tim Teknis dalam pendirian usaha waralaba diluar batas kota menyebabkan monopoli secara tidak langsung dari kegiatan usaha toko modern terhadap usaha toko kelontong dan warung tradisional melalui dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas terkait implementasi kebijakan menurut teori van Meter dan van Horn sebagai berikut:

a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi Perwal Nomor 79 Tahun 2010 dari Dinas Perizinan dalam mengurus perizinan pendirian minimarket berjejaring di Kota Yogyakarta. Berikut proses perizinan dalam mengajukan izin usaha pendirian minimarket berjejaring di Kota Yogyakarta:

1. Diawali dengan izin IMB, kemudian SPPL, mengambil formulir permohonan izin usaha waralaba minimarket, kemudian meminta perizinan tetangga (samping kanan dan kiri, depan dan belakang minimarket), apabila tetangga langsung berhimpitan dengan jalan lebih dari 2,5 meter tidak perlu dimintakan izin tetangga. Tetapi untuk jalan kecil kurang dari 2,5 meter wajib meminta persetujuan tetangga depan yang ada di seberang jalan. Kemudian disertai juga persetujuan dari RT, RW dan Lurah setempat. Dilengkapi persyaratan-persyaratan seperti gambar-gambar denah (IMB). Untuk mengurus HO syaratnya ada di IMB tersebut.

2. Dikembalikan ke Dinas Perizinan, kemudian di cek persyaratan administrasinya dan cek lapangan, dan kondisi tempat yang akan digunakan. Kemudian bila dari sisi administratif dan teknis memenuhi syarat maka baru diproses perizinannya kemudian diterbitkan surat izin usaha minimarket waralabanya.

3. Ketika izin sudah ditandatangani oleh kepala dinas dan ditertibkan, ada pemberitahuan lewat surat maupun lewat telepon, kemudian setelah pemohon datang melakukan pembayaran retibusi pendirian usaha waralaba tersebut. Kemudian membawa bukti pembayaran ke loket 6 di kantor dinas perizinan, diberi kuisisioner IKM (indeks kepasan masyarakat), setelah diisi baru mereka dibereikan izin pendiriaannya.

Setelah terpenuhi kuota sebanyak 52 unit minimarket, maka tidak akan di terbitkan lagi izin pendirian minimarket di Kota Yogyakarta dengan pengecualian pada pasal 7 Perwal 70 Tahun 2010 apabila mendapat

persetujuan dari Tim Teknis tersebut apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a) Ketentuan Tata ruang
- b) Pemberdayaan UMKM setempat
- c) Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat
- d) Pemanfaatan kawasan perumahan/pemukiman

Namun keberadaan Tim Teknis ini sampai sekarang telah dinonaktifkan, sehingga tidak ada lagi pengajuan usaha waralaba berjejaring di Kota Yogyakarta. Keberadaan Tim Teknis ini menyebabkan pembatasan minimarket menjadi tidak paten sesuai dengan jumlah kouta yang ditetapkan. Akan lebih ke pengatuan pendirian minimarket berjejaring di Yogyakarta, karena masih diperbolehkannya pendirian gerai baru usaha waralaba berjejaring setelah melakukan beberapa kajian yang telah ditetapkan. Pada akhirnya pemerintah Kota Yogyakarta kembali ke konsep pembatasan berdasarkan kouta, karean terjadi overlapping kewenangan antara walikota dan Tim Teknis dalam persetujuan untuk memberikan izin usaha.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa usaha waralaba berjejaring yang tidak melakukan prosedur perizinan di wilayah masyarakat secara normal. Adnya beberapa keluhan dari pedagang kelontong dan warung tradisional dengan bisa berdirinya usaha waralaba berjejaring disekitar wilayah usaha mereka, padahal mereka tidak memberikan izin. Namun karena adanya kekuasaan tertentu, maka usaha tersebut dapat berdiri. Seharusnya pemerintah turut mengatur jarak usaha warlaba berjejaring

terutama dalam bentuk minimarket terhadap toko kelontong dan warung tradisional. Bukan berarti toko kelontong dan warung tradisional tidak mampu untuk bersaing, tetapi belum mampu untuk bersaing dengan peritel modern dikarenakan modal dan sistem manajemen usaha mereka yang masih tradisional.

Komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan pembatasan usaha waralaba ini tergantung pada tiga dinas terkait yaitu Dinas Perizinan, Dinas Perindagkoptan dan Dinas ketertiban. Dari masing-masing dinas tersebut saling berkoordinasi sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing, yaitu:

- a. Dinas Perizinan, fungsi penegakkan atas izin yang diterbitkan
- b. Dinas Perindagkoptan, fungsi pembinaan dan pengawasan usaha waralaba minimarket sesuai dengan bidang, tugas dan wewenangnya.
- c. Dinas Ketertiban, pengawasan dan penegakan atas pelanggaran Peraturan Walikota tersebut.

Hubungan kerja antara Dinas Perizinan dengan Dinas Ketertiban yaitu apabila terjadi suatu pelanggaran atas izin yang diterbitkan, misalnya izin yang diberikan sebelumnya toko kelontong biasa, namun dalam perjalanannya berubah menjadi minimarket waralaba. Kemudian Dinas Perizinan sebagai langkah pertama akan diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali, bila usaha tersebut tidak ditutup sampai batas terakhir waktu yang diberikan, maka izin yang telah diterbitkan akan dicabut. Setelah izin dicabut, kewenangan selanjutnya diberikan kepada Dinas Ketertiban untuk dilakukan

penertiban seperti enutupan usaha. Selain itu, kaitannya dengan Dinas Perindagkoptan adalah izin usaha yang dibuat memerlukan kajian sosial ekonomi kemasyarakatan yang diberikan pengesahan Dinas Perindagkoptan. Apabila dalam pengajuan suatu izin usaha persyaratan kajian sosial ekonomi kemasyarakatan belum mendapatkan pengesahan maka izin tidak akan diluluskan. Kemudian fungsi pembinaan dari Dinas Perindagkoptan, bila terjadi pelanggaran maka akan dilakukan pembinaan. Pembinaan dalam hal ini lebih terkait dengan penjualan komoditas usaha yang berhubungan dengan harga, kualitas dan kuantitas barang agar tidak lebih murah daripada toko kelontong atau warung tradisional. Namun bila usaha pembinaan tersebut tidak berhasil maka Dinas Perindagkoptan mengirimkan surat ke Dinas Perizinan tentang kegiatan usaha yang menyimpang, sebaliknya ketika kegiatan belum mempunyai izin, dilakukan pembinaan untuk mengurus izin, koordinasi dengan Dinas Ketertiban untuk dilakukan penindakan bahkan sampai ke penutupan usaha.

b. Karakteristik agen pelaksana/implementor

Karakteristik agen pelaksana/implementor dalam kebijakan ini yang mencakup tiga dinas terkait dari Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Dinas Perizinan, Dinas Perindagkoptan dan Dinas Ketertiban adalah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan. Ketiga dinas tersebut melakukan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing, melalui koordinasi dengan komunikasi secara horizontal antar dinas. Namun, fungsi dan peran ketiga dinas tersebut hanya lebih terpaku pada peraturan

yang ada, jika mereka sudah menjalankan tugas mereka, maka tidak ada kelanjutannya. Kurangnya perhatian terhadap dampak yang ditimbulkan dari maraknya usaha waralaba erjejaring terhadap toko kelontong dan warung tradisional membuat peraturan tersebut kurang berfungsi dengan baik.

Implementasi kebijakan dirasakan cukup efektif dari sisi implementor apabila tanpa memperhatikan dampak yang timbul dari adanya kebijakan ini terutama bagi target kebijakan. Namun, dari beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan walikota tersebut belum tercapai sepenuhnya.

1. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta dengan sebagian besar mata pencaharian dari berbagai sektor UMKM. Selain itu, UMKM di Yogyakarta telah menjadi ekonomi masyarakat lokal yang tetap eksis dan berkembang sampai saat ini. Oleh karena itu, sebagian besar pendapatan domestik bruto Pemerintah kota Yogyakarta berasal dari sektor UMKM yang memberikan sumbangan cukup esar bagi pendapatan asli daerah.

Sedangkan kondisi politik yang berkembang selalu dipenuhi pro dan kontra dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan. Di satu sisi, dari para investor mereka menolak pembatasan usaha waralaba tersebut, karena merasa bahwa hak mereka untuk berinvestasi merasa dibatasi. Padahal investasi yang mereka bereikan juga tidak selamanya memberikan dampak buruk bagi masyarakat yaitu secara memberikan lapangan pekerjaan yang baru, meningkatkan pendapatan domestik bruto pemerintah Kota Yogyakarta.

Namun di sisi lain pemerintah juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat kecil, seperti UMKM-UMKM yang jumlahnya sangat besar di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, diambil jalan tengah melalui kebijakan pembatasan usaha waralaba ini.

a. Kecenderungan implementor

Kecenderungan implementor dalam pelaksanaan Perwal 79 Tahun 2010, sepenuhnya menurut segala peraturan yang ada di dalamnya guna mencapai tujuan. Dari kebijakan ini dapat dilihat bahwa pembatasan usaha waralaba terutama usaha berjejaring lebih condong kepada kepentingan masyarakat kecil daripada pemilik modal/investor. Kebijakan ini bersifat melindungi UMKM-UMKM terutama pedagang kelontong yang memiliki komoditas barang yang dijual sama dengan minimarket. Melalui berbagai penelitian dan survei yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan minimarket mengancam eksistensi warung-warung tradisional dan toko kelontong. Apalagi saat ini juga kecenderungan konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja di minimarket yang lebih memilih untuk berbelanja di minimarket yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kenyamanan tempat berbelanja, harga yang lebih murah, kualitas barang yang lebih terjamin dan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena berbagai alasan tersebut, pemerintah Kota Yogyakarta berusaha tetap melindungi keberadaan warung tradisional dan toko kelontong. Apalagi saat ini juga kecenderungan konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja di minimarket yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kenyamanan tempat

berbelanja, harga yang lebih murah, kualitas barang yang lebih terjamin dan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena berbagai alasan tersebut, pemerintah Kota Yogyakarta berusaha melindungi keberadaan warung tradisional dan toko kelontong yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat kecil Kota Yogyakarta. Hal tersebut didapat melalui pertimbangan-pertimbangan berikut:

- 1). Karena munculnya regulasi dari pusat untuk kegiatan minimarket yang dibebaskan sehingga ketika hal tersebut dibebaskan akan mempunyai dampak yang lebih luas terhadap UMKM.
- 2). Pada dasarnya untuk memberikan rasa keadilan, dalam arti kesempatan bagi investor masih diberikan kesempatan dengan catatan tertentu, untuk masyarakat berupaya untuk mengangkat usaha-usaha lokal, bila dibiarkan tanpa diangkat lewat regulasi di tingkat daerah akan tergilas dengan perkembangan ekonomi global. Jadi pertimbangan utama kebijakan ini adalah pada ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat ekonomi kelas bawah yang masih cukup besar jumlahnya yaitu UMKM.

Namun dalam pelaksanaannya tujuan yang diharapkan dari adanya kebijakan pembatasan usaha waralaba ini hanya sedikit meminimalisir dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya usaha waralaba berjejaring bagi toko kelontong dan warung tradisional. Kurangnya perhatian pemerintah disisi pengembangan dan pemberdayaan toko kelontong dan warung tradisional menyebabkan tergerusnya eksistensi usaha ekonomi masyarakat lokal terutama toko kelontong dan warung tradisional.

2. Efektivitas Kebijakan Pembatasan Waralaba

a. Tepat Kebijakannya

Kebijakan pembatasan usaha waralaba ini memiliki sasaran utama yaitu perlindungan terhadap kegiatan UMKM di Kota Yogyakarta yang memiliki komoditas barang yang dijual dengan minimarket dan mencegah terjadinya monopoli oleh usaha toko modern terutama minimarket yang terletak di sekitar pemukiman. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan dan dampak negatif dari kegiatan usaha toko modern terutama minimarket yang berada di sekitar pemukiman masyarakat dan bersaing dengan keberadaan toko kelontong dan warung-warung tradisional. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan minimarket dilihat dari sudut pandang pedagang kelontong dan warung tradisional antara lain:

- 1). Konsumen turun
- 2). Omset turun
- 3). Kalah bersaing harga

Kebijakan pembatasan usaha waralaba ini sudah sesuai dengan sasaran kebijakan itu sendiri, akan tetapi hasil dari kebijakan tersebut tidak bisa secara langsung berdampak besar terhadap kegiatan usaha toko kelontong dan warung tradisional. Hal ini disebabkan juga oleh faktor eksternal diluar pengaruh kebijakan itu sendiri yaitu selera dan kecenderungan konsumen untuk lebih memilih berbelanja di minimarket daripada di toko kelontong ataupun warung tradisional. Sedangkan dari sisi internal UMKM itu sendiri kurang tersentuh dari adanya peraturan ini yaitu

mengenai pemberdayaan UMKM dan menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lain untuk mengimbangi kebijakan pembatasan usaha waralaba ini untuk mencakup segala aspek untuk mencapai tujuan yang lebih luas lagi baik dari sisi internal maupun eksternal kebijakan.

Selain itu, ditemukan celah kurang lengkapnya kebijakan pembatasan usaha waralaba berjejaring ini, yaitu dari tujuan pemberdayaan UMKM terutama pedagang kelontong dan warung tradisional yang belum tercantum upayanya dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Tidak adanya pasal maupun peraturan lain yang mendukung mengenai pemberdayaan toko kelontong dan warung tradisional, membuat keberadaan mereka semakin terpinggirkan dengan tidak adanya pemberdayaan internal terhadap ekonomi masyarakat lokal dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Tepat Pelaksanaanya

Pelaksanaan kebijakan pembatasan usaha waralaba ini perlu didukung kerjasama dari dari tiga lembaga pelaksana kebijakan yaitu pemerintah, kerjasama pemerintah dan masyarakat, dan kerjasama pemerintah, kerjasama pemerintah dan masyarakat, dan kerjasama pemerintah dan swasta. Pelaksanaan Kebijakan pembatasan usaha waralaba dari pemerintah Kota Yogyakarta yang terlibat secara langsung adalah Dinas Perizinan, Dinas Perindagkoptan dan dinas Ketertiban. Ketiga lembaga dari pemerintah Kota Yogyakarta tersebut berkoodinasi dalam implementasi kebijakannya sesuai

dengan fungsi dan perannya masing-masing sesuai dengan yang telah disebutkan diatas.

Kemudian kerjasama dari pihak pemerintah dan masyarakat adalah adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan jalannya kebijakan pembatasan usaha waralaba. Partisipasi masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk pengawasan akan adanya pelanggaran yang terjadi dalam pendirian minimarket berjejaring yang berada disekitar wilayah tinggal mereka. Laporan-laporan atas adny pelanggaran tersebut disampaikan kepada dinas-dinas terkait untuk penindakan lebih lanjut, untuk selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan kebijakan yang berlaku.

Sedangkan kerjasama pemerintah dengan swasta dilakukan dengan pengaturan pelaksanaan kebijakan. Apabila ada investor yang ingin mengadakan pendirian usaha minimarket berjejaring, mereka menghargai akan adanya kebijakan pembatasan usaha waralaba tesebut. Kouta yang telah ditetapkan sudah penuh maka mereka tidak diperkenankan untuk mendirikan usaha minimarket di Kota Yogyakarta. Namun, hal tersebut mendapat pengecualian apabila mendapat persetujuan dari Tim Teknis sehingga mereka boleh mendirikan usaha tersebut dan begitu pula sebaliknya. Melalui data dan penelitian yang dilakukan secara keseluruhan minimarket berjejaring di Kota Yogyakarta sampai saat ini berjumlah 55 unit, berarti melebihi 3 unit dari kouta awal yang telah ditentukan. Namun keberadaan Tim Teknis ini sekarang sudah di nonaktifkan, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk penambahan unit minimarket lagi di Kota yogyakarta.

Namun di lapangan ditemukan beberapa minimarket beberapa minimarket perseorangan yang telah tutup atau beralih usaha menjadi usaha lain. Seperti data yang diperoleh dari Dinas Perizinan, bahwa sebanyak 19 minimarket milik perseorangan bukan minimarket berjejaring telah tutup. Selain itu, dari beberapa yang diperoleh, alamat jenis usaha minimarket berbeda dari data yang satu dengan yang lain. Beberapa pengecekan yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya ketidaktepatan alamat yang didaftar dengan alamat yang sebenarnya dikarenakan sistem penomoran yang kurang jelas disetiap penggal jalan.

Implementasi kebijakan secara keseluruhan sudah dilakukan dengan fungsi dan dan perannya masing-masing, sehingga kebijakan ini sudah dilaksanakan implementor secara maksimal sampai sekarang. Namun, penonaktifan Tim Teknis dari perwal yang berlaku, menunjukkan adanya tidak konsistennya kebijakan tersebut karena kebijakan tersebut masih berlaku dan belum ada kebijakan lainnya sebagai pengganti, maka seharusnya keberadaan Tim Teknis masih aktif sampai sekarang. Jika pada akhirnya melalui pertimbangan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah kota akibat overlapping kewenangan antara walikota dan Tim Teknis sebaiknya dibuat peraturan baru, daripada memberlakukan peraturan yang lama namun tidak diimplementasikan secara keseluruhan.

c. Tepat Targetnya

Kebijakan pembatasan usaha waralaba ini merupakan perubahan, perbaikan dan evaluasi dari beberapa kebijakan sebelumnya. Dari beberapa

evaluasi dan intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak membuat kebijakan ini mengalami penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya. Adanya intervensi dari pihak swasta dalam perluasan wilayah yang diperbolehkan untuk didirikannya minimarket di beberapa ruas penggal jalan yang belum tercantum di kebijakan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya wilayah yang belum terakomodasi dalam kebijakan tersebut, padahal wilayah tersebut masih tercakup dalam wilayah dalam wilayah Kota Yogyakarta.

Tepat kebijakan pembatasan usaha waralaba ini terutama adalah para pelaku UMKM dan investor/swasta yang akan mendirikan usaha waralaba berjejaring di wilayah Kota Yogyakarta. Dari pihak UMKM sendiri diharapkan mereka mendapat perlindungan usaha dari maraknya usaha waralaba berjejaring yang didirikan di Kota Yogyakarta. Namun hal tersebut, dirasa kurang efektif bagi UMKM yang berbentuk toko kelontong dan warung tradisional yang berada Yogyakarta. Karena mereka kalah bersaing dari berbagai hal. Di pihak investor sendiri hal ini dirasa cukup efektif, karena ketatnya peraturan yang dilaksanakan oleh para implementor, sehingga mereka tidak dapat mendirikan minimarket lagi apabila kota telah terpenuhi. Melalui kebijakan ini juga telah melindungi UMKM dari monopoli pasar terutama dari maraknya toko modern yang ada di Kota Yogyakarta.

d. Tepat Lingkungannya

Ketepatan lingkungan dalam indikator ini dilihat melalui dua hal yaitu lingkungan internal dan eksternal kebijakan. Lingkungan internal kebijakan dilihat dari interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan

pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Interaksi antara lembaga terkait yang melaksanakan kebijakan pembatasan usaha waralaba ini yaitu Dinas Perizinan, Dinas Perindagkoptan dan Dinas ketertiban sudah berjalan dengan baik. Adanya sinkronisasi yang dilakukan antar lembaga satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan kebijakan membuat kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif disesuaikan dengan fungsi dan peran masing-masing lembaga terkait. Selanjutnya akan ada peran lembaga lain apabila terjadi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut, misalnya dalam penjatuhan sanksi pidana maka hal tersebut akan diserahkan kepada pengadilan, kemudian apabila terjadi gangguan di lingkungan masyarakat maka akan berhubungan dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Jadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diluar wewenang ketiga lembaga pelaksana utama tersebut akan menyesuaikan dengan lembaga lain yang berwenang untuk menindak pelanggaran yang dilakukan.

Sedangkan lingkungan eksternal kebijakan meliputi persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan. Kebijakan ini dirasa lebih memihak kepada ekonomi masyarakat lokal yaitu UMKM di Kota Yogyakarta, dilihat dari tujuan yang ditetapkan dalam Perwal Nomor 79 tahun 2010 tersebut. Walaupun UMKM tidak dapat merasakan dampaknya secara langsung dari kebijakan itu, karena ada faktor lain di luar kebijakan yang mempengaruhi kegiatan usaha toko kelontong dan warung tradisional yaitu selera konsumen yang semakin bergeser untuk berbelanja di toko modern minimarket dengan beberapa pertimbangan. Selain itu, persepsi dari

pihak investor sendiri dirasa kurang menguntungkan di pihak mereka, karena merasa kebebasan untuk berinvestasi di Kota Yogyakarta dalam hal pendirian minimarket sangat dibatasi oleh peraturan ini. Padahal mereka juga tidak selamanya memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlunya pemerintah membuat kebijakan lain sebagai pengiring kebijakan pembatasan usaha aralaba ini.

Analisis dari indikator efektifitas kebijakan melalui empat tepat kebijakan yaitu tepat kebijakan, tepat lingkungan, tepat pelaksanaan dan tepat targetnyamenunjukkan bahwa kebijakan tersebut dirasa sudah tepat dalam membatasi usaha waralaba berjejaring yang ada. Namun, hasil atau outputs dari kebijakan itu sendiri tidak seperti yang diharapkan yang tertuang dalam tujuan kebijakan karena belum adanya pasal atau kebijakan yang menampung tujuan mengenai pemberdayaan UMKM di Kota Yogyakarta itu sendiri.

Pada sisi pengembangan UMKM, Pemerintah Kota Yogyakarta memandang perlunya kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk memberdayakan sektor UMKM agar menjadi lebih maju dan mandiri. Kebijakan pengembangan sektor UMKM ini secara umum dapat dipilah menjadi dua yaitu kebijakan yang merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan kebijakan yang didesain oleh pemerintah kota sendiri. Sebagai implementasi dari kebijakan pusat, beberapa telah dilaksanakan oleh pemerintah kota, salah satunya ialah melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 kepada pelaku UMKM. Selain itu pada tahun 2010, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Disperindagkoptan

akan melaksanakan program kemitraan antara supermarket yang ada di Kota Yogyakarta dengan para pelaku UMKM sebagai implementasi dari Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan pasar Tradisional, pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Melalui program kemitraan yang dirancang ini diharapkan supermarket dan hypermarket yang ada di Kota Yogyakarta dapat memberikan tempat sekaligus diskon penjualan bagi UMKM-UMKM setempat.

Dari beberapa kebijakan pengembangan UMKM yang ada dapat dilihat bahwa kecenderungan pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengembangan UMKM dalam sektor industri produk dan kerajinan. Sedangkan dalam sektor perdagangan hanya ada beberapa kebijakan seperti program kemitraan dengan supermarket dan hypermarket. Kemudian bagaimana dengan UMKM yang termasuk dalam golongan pedagang kelontong dan warung tradisional, hendaknya pemerintah juga memperhatikan permasalahan yang mereka alami dengan adanya kebijakan yang lebih spesifik untuk keberlangsungan usaha mereka. Kebijakan-kebijakan yang dapat dibuat antara lain program kemitraan dengan toko modern minimarket dengan UMKM-UMKM sekitar, sudah adanya beberapa kerja sama antara UMKM dan minimarket berjejaring, namun hal tersebut tidak diberlakukan secara resmi, hanya melalui kesadaran pemilik usaha minimarket saja. Kemudian kebijakan lain yang dapat dilaksanakan adalah dengan adanya pembinaan toko kelontong dan warung tradisional dalam

manajemen usahanya. Perlunya adanya pelatihan tentang manajemen usaha dalam bersaing dengan toko modern minimarket.

Pemerintah Kota dapat melakukan penyuluhan terhadap pedagang toko kelontong dan warung tradisional misal tentang manajemen keuangan, penampilan toko, pelayanan yang baik, barang-barang yang berkualitas sampai sistem penjualan yang dilakukan minimarket, sehingga bisa dilaksanakan pemilik usaha tradisional untuk bersaing dengan minimarket. Upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka perlu adanya iklim usaha yang kondusif agar usaha yang mereka jalankan dapat berkembang.

Pada konteks ini kebijakan- kebijakan yang dilakukan pemerintah perlu didukung dengan upaya pendampingan secara terus menerus sehingga terwujud sebuah proses pemberdayaan yang terintegatif. Selama ini persoalan konsistensi dan kontiyuitas program seringkali menjadi titik lemah dalam kegiatan pemberdayaan UMKM. Lemahnya pendampingan terhadap pelaku UMKM menyebabkan program-program pemberdayaan UMKM masih tampak sekedar sebagai proyek pembangunan yang kurang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Namun dari beberapa kebijakan tentang pemberdayaan UMKM yang disebutkan diatas, belum ada kebijakan secara khusus yang ditujukan bagi pengembangan UMKM toko kelontong dan warung tradisional yang berkaitan dengan kebijakan pembatasan usaha waralaba tersebut. Jadi, pemerintah kota masih membebaskan kegiatan toko kelontong dan warung

tradisional, tetapi belum ada pembinaan untuk memajukan kegiatan usaha mereka dalam upaya menghadapi persaingan dengan usaha toko modern khususnya minimarket.

Dari beberapa penjelasan di atas, di satu sisi sebagai implementor dirasa kebijakan pembatasan usaha ini cukup efektif karena mereka telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan peran yang telah ditetapkan dalam peraturan walikota tersebut. Namun di sisi pedagang kelontong, mereka tidak merasa bahwa kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap usaha mereka, karena pilihan konsumen saat ini yang sudah berubah. Konsumen cenderung lebih memilih minimarket daripada warung tradisional maupun toko kelontong. Kemudian dari sisi investor/ pemilik usaha mereka merasa bahwa kebijakan tersebut kurang efektif karena dirasa kebebasan dan hak mereka untuk berinvestasi dibatasi.

Setiap kebijakan memang memiliki pro dan kontra baik dalam perumusan kebijakan, implementasi sampai evaluasinya. Kebijakan yang diambil pemerintah memang seharusnya lebih memihak kepada kepentingan masyarakat secara umum daripada kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Tidak ada satu kebijakan yang benar-benar murni dapat mencakup semua kepentingan, namun kebijakan tersebut lebih bersifat meminimalisir dampak negatif yang akan ditimbulkan dari suatu fenomena tertentu sehingga suatu kebijakan terkadang merupakan “jalan tengah” dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian lebih dari pemerintah untuk

mengkaji dampak dari kebijakan yang diimplementasikan guna mencapai tujuan yang lebih baik.